PEMBERDAYAAN PENYELESAIAN KONFLIK TANAH BERBASISKAN PERDAMAIAN ADAT MINANGKABAU DI NAGARI LAWANG MANDAHILING DAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

Zaiyardam Zubir, Lindayanti, dan Sri Setiawati

Fak. Sastra Universitas Andalas

ABSTRAK

Pokok pekerjaan dari agenda pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pemberdayaan Penyelesaian Konflik Tanah Berbasiskan Perdamaian Adat Minangkabau Di Nagari Lawang Mandahiling Dan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang memprihatinkan tentang koflik tanah, sehingga perlu dicari model penyelesaian konflik berbasiskan perdamaian adat Minangkabau.

Motode Yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Focus Group Disscusin (FGD), Penyuluhan, dan Advokasi. FGD dilakukan untuk pendalaman program kerja yang akan dilakukan. Penyuluhan dilakuan sebagai hasil dari FGD, sedangkan advokasi upaya untuk memperkuat materi untuk kader-kader.

Selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, pelajaran penting yang dapat dipetik dari penyelesaian konflik tanah yang berbasiskan perdamaian adat adalah tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dibandingkan dengan harus diselesaikan lewat pengadilan Negara. Nagari Lawang mandahiling menjadi contoh yang menarik dalam penyelesaian konflik tanah yang berbasiskan perdamaian adat, terutama adanya lembaga Majelis Peradilan Adat (MPA).

MPA merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan konflik tanah, yang tidak harus sampai ke pengadilan negara. Jika sampai ke pengadilan negara, maka tanah yang dipertikaikan habis untuk biaya sidang, pengacara dan biaya-biaya lainnya. Menang jadi Bara, kalah jadi abu, demikianlah selalu saja terjadi penyelesaian konflik tanah. Pengalaman MPA di Lawang Mandahiling justru berbanding terbalik, dimana tanah yang dipertikaian itu dapat diselesaikan scara perdamaian adat.

Penyelesaian koflik tanah secara perdamaian secara adat ini, ada beberapa hal pokok yang harus disepakati yaitu jija memang, tidak memperlihatkan kemenangan yang berlebihan, jika kalah, tidak memperlihatkan kesedihan yang berlebihan. Pihak yang yang berkonflik harus memberi kepercayan penuh kepada MPA, sehingga hasil akhir harus diterima dengan dada lapang. Sepanjang berdirinya MPA, telah banyak koflik tanah yang diselesaikan.

Belajar dari pengalaman Penyelesaian sengketa tanah melalui Majelis Peradilan Adat seperti yang telah dilakukan di Lawang Mandahiling, maka pola perdamaian adat ini perlu disosilisasikan ke nagari-nagari lain di Minangkabau. Alasan utama adalah penyelesaian secara perdamaian adat ini tidak sampai menghabiskan biaya tinggi, sebagaimana jika masuk pengadilan negara. “Untuk mencari sebuah jarum pentul, bisa hilang satu kapak”, demikian ungkapan jika sudah masuk perkara tanah ke pengadilan negara.

Key Word : Konflik tanah, Perdamaian Adat dan MPA

I. PENDAHULUAN

Persoalan tanah ini kemudian menjurus menjadi konflik kekerasan yang dapat menimbulkan kematian dari pihak yang bertikai. Simak misalnya laporan Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa dari 310 kasus yang masuk, 245 kasus adalah masalah tanah. Jadi kasus konflik tyanah mencapai 79 % dari aneka kasus yang terdapat di Sumatera Barat. (Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat tahun 2003). Surat kabar *Haluan* dalam salah satu beritanya melaporkan bahwa hampir 70 % pembunuhan yang terjadi di Sumatera Barat berawal dari konflik tanah (Surat kabar *Haluan,* 12 Mei 2005)

Pelajaran penting yang dapat ditarik dari konflik tanah di Minangkabau haruslah memahami secara seksama dari awal tentang sistem pemilikan tanah itu sendiri. Pola pemilikan tanah di Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya seperti di Jawa, sehingga dalam menuangkan kebijakan tentang tanah tidaklah bisa digeneralisasikan. Bahkan untuk setiap negeri pun memiliki karakteristik tersendiri dalam pola pemilikan tanah itu, sehinghga muncul ungkapan adat selingka nagari, dimana adat istiadat –termasuk didalamnya tanah- hanya berlaku pada batas-batas nagari itu.

Di Minangkabau tanah merupakan milik satu kaum atau suku. Kepemilikan tanah yang bersifat pribadi sesungguhnya tidak dikenal dalam budaya, sebab setiap tanah merupakan milik komunal. Namun dalam perkembangannya, tanah itu mulai digadaikan dan dijual, terutama oleh penghulunya yang berperan penting dalam pengendalian tanah.

Persoalan penjualan atas tanah ulayat ini berpotensi konflik dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari peta konflik tanah, yang menjadi persoalan yang paling banyak menyita perkara di pengadilan. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik tanah kemudian menjadi bumerang bagi masyarakat, pengusaha, dan penguasa sehingga dibutuhkan alternatif lainnya seperti perdamaian adat.

Pemikiran dasar dari perdamaian berbasiskan adat ini berarti konflik tanah yang terjadi akan diselesaikan pada tetua adat dan lembaga-lembaga atau lazim disebut *urang empat jini* (orang-orang terhormat) yaitu Penghulu, bundokandung,

cerdik pandai, Alim Ulama.[1] Dengan demikian, setiap konflik diselesaikan melalui perdamaian adat melibatkan elite lokal.

Dalam beberapa penyelesaian konflik yang ada, beberapa daerah seperti Lawang Mandailing Tanah Datar sudah mencoba menyelesaiakn konflik ini berdasarkan perdamaian adat. Caranya menjadikan elite tradisional penghulu berperan besar dalam mengatasi konflik dan menempatkan mereka kembali kepada posisi sebagai tetua adat yang harus dihormati dan disegani oleh anak kemanakan dan orang kampung.

Mengembalikan peran penghulu dalam penyelesaian konflik tanah dirasakan berat, karena eksistensi penghulu sendiri dalam masyarakat tidak dominan dan semakin memudar, karena sering menjuual hrta pusaka, sehingga menjadi sumber konflik. Bahkan, dalam banyak nagari, penghulu dalam jumlah yang besar berada di perantauan, sehingga melibatkan mereka dalam penyelesaian konflik tanah semakin sulit. [2]

. Dalam kondisi demikian, perlu mempelajari dan mensosialisasikan model **Penyelesaian Konflik Tanah Berbasis Perdamaian Adat Minangkabau di nagari Lawang Mandahiling pada masyarakat.**

II. PERUMUSAN MASALAH

Pengabdian ini bertitik tolak penelitian Dasar yang berjudul **Pemetaan Potensi Konflik Tanah dan Model-model Penyelesaiannya : Studi Kasus Tentang Penyelesaian Konflik Tanah Berbasis Perdamaian Adat Minangkabau di Sumatera Barat.** Penelitian ini sendiri sebenarnya terdapat 3 lokasi yaitu Padang, Pasaman barat dan Tandah Datar. Namun, untuk melakukan serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat terasa tidak efektif dilakukan untuk 3 lokasi. Untuk mengatasi hal itu, maka difokuskan pengabdian pada satu lokasi saja yaitu nagari Lawang Mandailing dan Nagari Salimpaung kecamatan Salimpaung kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Disadari bahwa hukum positif yang menjadi landasan hukum penyelesaian konflik tanah seringkali tidak memadai. Hal ini disebabkan, masyarakat memiliki

---

[1] A.A. Navis. **Alam Terkembang Jadi guru**. Jakarta : Grafiti Press, 1985.

[2] Zaiyardam Zubir, **Pemetaan Potensi Konflik Tanah dan Skenario Pencegahannya**. Padang : Penelitian Dasar DIkti, 2006.

aturan hukum sendiri terutama hukum adat dalam mamaknai eksistensi tanah, sehingga kadangkala hukum positif itu bertentangan dengan hukum adat. Pada hal, ada banyak kearifan lokal dalam penyelesaian konflik tanah itu, sehingga jika diselesaikan dengan hukum adat, maka kerugian yang diderita tidaklah terlalu besar. Ungkapan yang sangat populer dalam konflik tanah adalah *menang jadi bara, kalah jadi abu,* dapat dihindari melalui berbagai perdamaian adat dalam penyelesaian konflik tanah.

Untuk keperluan penerapan ipteks dalam masyarakat, dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimakah peta konflik tanah yang terjadi di di nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung kabupaten Tanah datar ?
2. Bagaimana langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dalam konflik tanah berdasarkan perdamaian adat Minangkabau di nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung kabupaten Tanah datar ?

III. BAHAN DAN METODE

3.1. Bahan

3.1.1. Adat Minangkabau menjadi Modal Sosial pemecahan konflik

Modal sosial merupakan suatu mutual *trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat yang memimpinnya, institusi sosial yang melibatkan jaringan *(networks)*, norma-norma *(norms),* dan kepercayaan sosial *(sosial trust)* yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosialisasi) untuk kepentingan bersama.

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai ’sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotannya bentuk dukungan secara kolektif.

3.1.2. Modal Sosial Tipe Sosial Bounding sebagai jalan Keluar masalah

Pengertian *sosial bounding* adalah, tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan dengan keluarga lain yang mungkin masih dalam satu etnis. Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan rasa empati/kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas,

pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. *Rule of law* (aturan main) merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas serperti aturan Undang-Undang.

Skema 1

Skema Konflik Tanah di Minangkabau

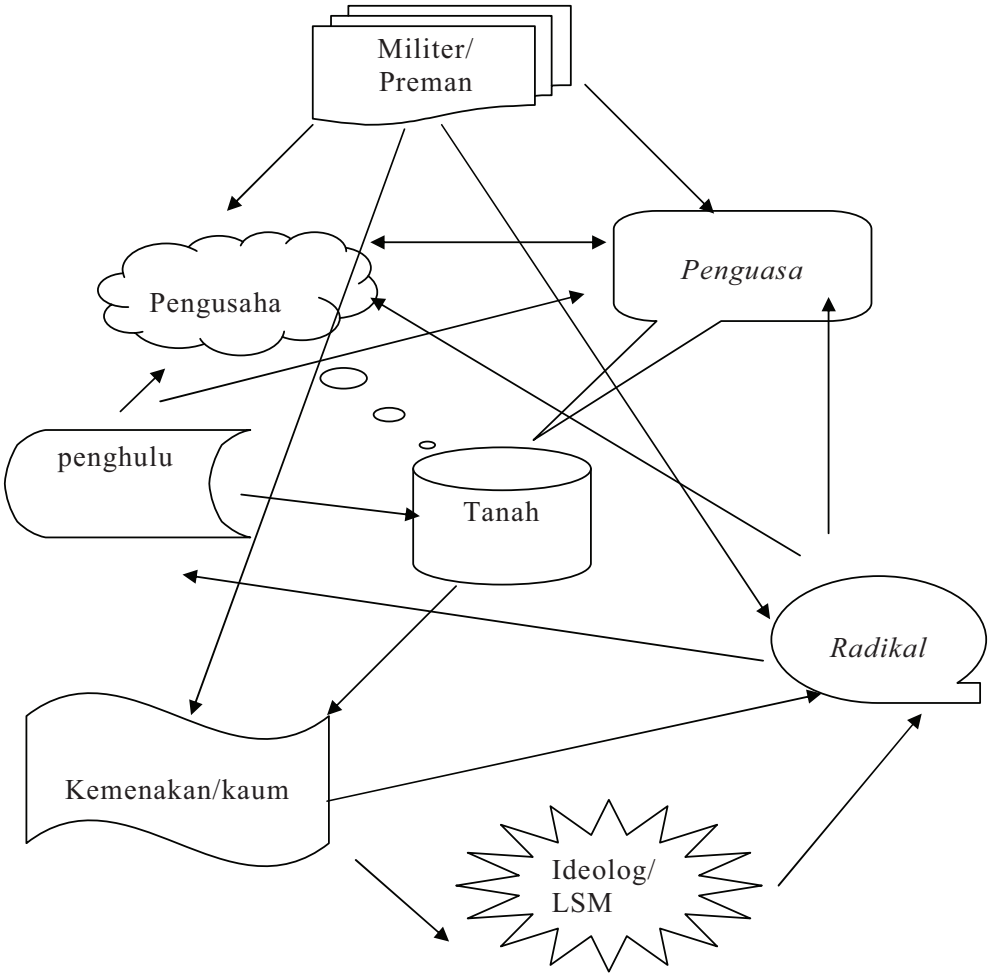

Sumber : Zaiyardam Zubir, **Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan.** Yogyakarta : Insist Press, Desember 2002.

3.1.3. Penguatan Modal Sosial

Penguatan dalam hal kerjasama; dalam hal ini penguatan yang dilakukan adalah membantu masyarakat mampu mengelola resiko sosial. Karena setiap orang dalah rentan terhadap resiko, modal sosial dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah atau merepon goncangan. *Menemukan identitas asli*

dari masyarakat itu sendiri; dengan segala kekurangannya modal sosial dapat membangun kesadaran kelompok sehingga orang merasa menjadi bagian dari masyarakatnya. *Menguatkan jaringan sosial;* dengan modal sosial elemen-elemen masyarakat saling membantu dan mengelola resiko, yang didasarkan pada hubungan sosial informal, dan yang lain didasarkan pada organisasi formal.

3.1.4. Pemetaan Masalah Konflik Tanah di Lawang Mandahiling

Berdasarkan peta konflik tanah, ditetapkan prioritas masalah pokok yang perlu dipecahkan. Dalam kegiatan ini termasuk menetapkan person yang akan dilibatkan yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. sebagai berikut:

3.1.5. Sosialisasi kegiatan

Walaupun team peneliti sudah akrab dengan wilayah pengabdian, karena telah mengadakan penelitian sebelumnya, namun untuk kegiatan pengabdian memiliki pola yang berbeda, sehingga perlu sosialisasi. Sosialiasi dilakukan secara bersama-sama dan kepada individu dalam masyarakat. Sosialisasi dilakukan mulai dari BPN sampai wali nagari, LKAM, penghulu, ulama, cerdik pandai, pemuda dan Bundo Kanduang di nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung.

3.2. Metode yang digunakan

3.2.1 Penyuluhan

Kegiatan utama dari pengabdian adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai masyarakat yang berdaya, maka metode yang digunakan adalah penyuluhan. Penyuluhan dillakukan dengan cara dialog intensif dengan masyarakat yang terlibat dalam konflik tanah, yang sifatnya persuasif di nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung kabupaten Tanah datar. Penyuluhan ini bisa formal dan juga dapat dilakukan secara informal seperti di wartung-warung, dalam pertemuan tidak resmi, surau dan kantor.

3.2.2. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk tetap menjaga konsistensi dari dialog yang berkembang selama FGD yang dilakukan. Pendampingan dilakukan untuk memperkaya data-data, yang akan digunakan dalam pembuatan laporan akhir.

3.2.3. Focus Group Discussion (FGD)

Untuk menyamakan pesepsi tentang perlunya penyelesaian konflik tanah berdasarkan perdamaian adat, maka diadakan Focus Group Discusion (FGD) dengan melibatkan beberapa komponen dalam masyarakat seperti BPN, Wali

nagari, penghulu, cerdik pandai, ulama, bundo kanduang, pemuda, dan pihak yang berkonflik.

3.2.4. Advokasi Kader

Kegiatan ini adalah memfasilitasi para kader dan para tokoh yang terdiri dari anak nagari, pimpinan nagari, tokoh masyarakat, wakil pemerintah. Forum yang terbentuk merupakan hasil antara dari kegiatan yang akan menjadi motivator setelah kegiatan pengabdian selesai, sehingga diharapkan sebagai kelompok pendukung di masa depan.

3.2.5. Kampanye penyelesaian konflik secara adat

Konflik tanah tidak perlu menggunakan kekerasan karena konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan cara damai adat Minangkabau. Hal ini perlu dilakukan untuk mensosialisasikan langkah-langkah masyarakat yang mendapatkan masalah dalam hal tanah.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakaukan atas beberapa tahap. Untuk sistemstisnya, maka tahap-tahapkegiatan adalah :

4.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap persiapan digunakan oleh Tim untuk mengadakan berbagai persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan lapangan. Pertemuan pertama digunakan untuk membicarakan materi, tempat kegiatan, waktu, dan pembagian tugas anggota tim. Pertemuan kedua dilakukan untuk mendiskusikan program penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan kearifan adat Minangkabau yang akan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa di Lawang Mandahiling. Persiapan dilaksanakan di kampus Unand Limau Manis.

4.1.1. Tahap Persiapan Tim Pengabdian

Pada tahap ini Tim melakukan survey lapangan di nagari Lawang Mandahiling. Kegiatan pertama bertemu dengan Wali Nagari Lawang Mandahiling dan wali nagari Salimpaung kecamatan Salingpauang memberitahukan akan adanya kegiatan pengabdian, tujuan dilakukan kegiatan di nagari tersebut. Kedua, meminta kesediaan Walinagari menjadwalkan waktu kegiatan dan memvasilitasi pertemuan dengan pengurus KAN, para tokoh adat, bundo kanduang dan pemuda yang terdapat di nagari Lawang Mandahiling. Kunjungan pertama dilakukan pada

tanggal 10 Juni 2009. Pada kunjungan pertama itu, kami bertemu dengan kedua wali nagari, pengurus KAN dan pemuda.

4.1.2. Tahap Konfirmasi Kegiatan

Kunjungan kedua dilakaukan tangaal 19-20 Juni 2009. Hasil kunjungan ini merencanakan dan menginformasikan serta mengkonfirmasikan beberapa agenda kegiatan yang akan diadakan. Berdasarkan persetujuan maka kegiatan akan dilakukan pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober.

4.1.3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan I

Tahap ini dilakukan beberapa kali kunjungan yaitu tanggal 7 – 9 Juli 2009 dan 28 - 29 Juli 2009. Kegiatan pertama berupa penyuluhan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Hal pokok dari hasil temuan lapangan adalah menfokuskan kegiatan di Lawang Mandahiling. Alasan utama adalah nagari ini dianggap memiliki beberapa lembaga pokok dalam menyelesaikan konflik tanah berdasarkan perdamaian adat yaitu Majelis Peradilan Adat (MPA).

4.1.4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan II

Kampanye bahwa Konflik tanah tidak perlu menggunakan kekerasan karena konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan cara damai adat Minangkabau, khususnya secara adat Lawang Mandahiling. Apalagi, di nagari ini telah berdiri pula Majelis Peradilan Adat, yang memang digunakan masyarakat sebagai tempat menyelesaikan konflik tanah. Hal ini perlu dilakukan untuk mensosialisasikan langkah-langkah masyarakat yang mendapatkan masalah dalam hal tanah. Kegiatan ini dilakukan tanggal 30 Juli 2009 mendapat respon positif dari masyarakat.

4.1.5. Tahap Pelaksanaan Kegiatan III

Untuk menyamakan pesepsi tentang perlunya penyelesaian konflik tanah berdasarkan perdamaian adat, maka diadakan Focus Group Discusion (FGD) dengan melibatkan beberapa komponen dalam masyarakat seperti BPN, Wali nagari, penghulu, cerdik pandai, ulama, bundo kanduang, pemuda, dan pihak yang berkonflik. FGPD dilakukan tanggal 13 Agustus 2009 dan yang berlangsung dari jam 9 sampai 3 sore ini diikuti secara antusias oleh peserta, ditandai dengan hadirnya tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang.

FGD divasilitasi oleh Sry Setyawati dan Zaiyardam Zubir. Isu pokok yang diapungkan adalah pengalaman MPA dalam menyelesaikan konflik tanah. Dari hasil FGD ditemukan bahwa hampir semua persoalan tanah dapat diselesaikan oleh

MPA. Ada persoalan yang cukup berlarut-larut yaitu konflik tanah antara orang Lawang Mandahiling dengan orang Salimpaung.

Setelah dikaji asal usul tanah, jihad (tapal batas tanah) tanah, maka kemudian yang berhak memenangkan tanah itu adalah orang mandahiling. Keputusan ini diterima semuapihak, karena pihak yang kalah memang hanya menempati tanah itu, karena bapaknya menempati tanah pusaka kaum nya itu.

Walaupun hampir semua tanah bisa diselesaikan, namun ada juga kerja MPA yang masih terbengkalai. Konflik tanah yang terjadi pembeli Yuslinda dengan pemilik Rosnidar, yang mengaku sebagai pemilik tanah. Tanah di beli seharga Rp. 8 juta. Namun, karena yang syah memiliki famili Rosnidar, sehingga familinya itu mengadu ke MPA bahwa penjualan tanah itu tidak syah, maka menjadilah hal itu sebagai perkara yang masuk ke MPA Sampai laporan ini dibuat, persoalannya belum tuntas juga.

4.1.6. Tahap Pelaksanaan Kegiatan IV

Kami juga menghadiri pemilihan langsung walinagari yang baru Lawang Mandahiling. Tujuan pokok kegiatan adalah untuk memantau warisan konflik tanah yang belum teratasi, apakah dijadikan isu dalam pemilihan wali nagari. Ternyata, isu yang kuat adalah antara kelompok Mandahiling dengan lawang, yang sama-sama ingin menjadi wali nagari. Kegiatan yang berlangsung tanggal 12 September 2009 dengan 7 TPS itu kemudian menghasil komposisi suara dimenangkan oleh H. Fiman, wali nagari yang lama sebanyak 927 suara.

Tabel l
Hasil Pemilihan Akhir pada 7 TPS
Pemilihan Wali Nagari Lawang Mandahiling

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	Jumlah
	Cairul Afkar SH	5	5	37	8	9	12	2	78
	Afdal,	2	2	5	18	22	10	8	67
	H. Firman	26	27	187	179	149	213	146	927
	Iryanda Idris	25	12	95	77	95	90	62	456
	Ali Umar Y. BA	320	309	6	12	6	1	0	654
	JUMLAH	**378**	**355**	**330**	**294**	**281**	**326**	**218**	**2182**

Sumber : Panitia Pemilihan wali nagari dan liputan langsung team pengabdian Masyarakat.

4.1.7. Tahap Pelaksanaan Kegiatan V

Sosialisasi penyelesaian sengketa tanah melalui Majelis Peradilan Adat dan menyebarkan pengetahuan ini pada masyarakat melalui advokasi kader. Kegiatan

ini adalah memfasilitasi para kader dan para tokoh yang terdiri dari anak nagari, pimpinan nagari, tokoh masyarakat, wakil pemerintah. Forum yang terbentuk merupakan hasil antara dari kegiatan yang akan menjadi motivator setelah kegiatan pengabdian selesai. Sosialisasi ini berjalan secara informal dan formal. Informal adalah mengajak dialog doiberbagai tempat seperti lapau, sekolah, dan surau dan sedangkan secara formal di kantor dan jam kerja. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 18-19 September 2009 dan 25-26 September 2009.

4.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pertama, Mengembalikan peran penghulu dalam penyelesaian konflik tanah dirasakan berat, karena eksistensi penghulu sendiri dalam masyarakat tidak dominan dan semakin memudar, karena sering menjual harta pusaka, sehingga menjadi sumber konflik. Hal ini telah dimulai dicoba di Lawang Mandailing Tanah Datar dengan mengaktifkan kembali tugas elite tradisional sesuai dengan adat Minangkabau. Sesungguhnya, selama 5 tahun terakhir ini, masyarakat juga sudah menggunakan pola ini untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, yaitu melalui Majelis Peradilan Adat,dibawah naungan KAN nagari Lawang Mandahiling kecamatan Salimpuang.

Kedua, Selanjutnya melibatkan kelompok elite tradisonal berperan aktif dalam menyelesaiakn konflik sengketa tanah berdasarkan perdamaian adat.

menjadikan elite tradisional penghulu berperan besar dalam mengatasi konflik dan menempatkan mereka kembali kepada posisi sebagai tetua adat yang harus dihormati anak kemanakan dan orang kampung.

Ketiga, sosialisasi penyelesaian konflik berdasarkan perdamaian adat yang telah dimulai dengan lahirnya lembaga Majelis Peradilan Adat Lawang Mandahiling. Kegiatan berlangsung secara berkelanjutan

V. HASIL KEGIATAN

5.1. Pemetaan Pola Pemilikan Tanah di Lawang Mandahiling

Teritorial nagari terdiri dari hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah wilayah nagari yang terdiri dari hutan rimbo yang belum dibuka, termasuk rawa-rawa dan paya-paya. Hutan tinggi yang dikenal pula sebagai tanah ulayat dimiliki sesuai dengan tradisi yang ada dalam berbagai nagari.[3]

Hutan rendah adalah sawah, ladang, kebun, dan tanah perumahan serta pekarangan, semua tanah yang telah terolah. Nagari Lawang Mandahiling memiliki kawasan hutan yang dapat dikategorikan sebagai hutan tinggi, yaitu hutan milik adat seluas 250 ha, dan sebagian hutan, yaitu seluas 25 ha telah menjadi hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani.

Tabel. 2 Tanah yang telah diolah
di nagari Lawang Mandahiling

No.	Uraian	Luas/Ha
1.	Tanah sawah irigasi sederhana	103
2.	Tanah sawah tadah hujan	269
3.	Tanah tegal/ladang	650
4.	Tanah perkebunan rakyat	125
5.	Pemukiman	42
6.	Tanah Kas Desa	1,25
7.	Lapangan	1,25
8.	Perkantoran Pemerintah	0,25

Sumber: **Daftar Isian Potensi dan Perkembangan Nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar** Tahun 2008

Tanah ulayat nagari di nagari Lawang Mandahiling dimiliki oleh 8 suku yang terbagi dalam dua jorong. Empat suku di jorong Lawang, yaitu suku Piliang, suku Mandahiling, suku Kutianyia, dan suku Melayu. Empat suku lainnya di jorong Mandahiling, yaitu suku Parik Cancang, suku Payobadar, suku Kuatianyia, dan suku Kampung Dalam.

Tanah suku dalam nagari letaknya tidak beraturan. Misalnya, sebuah kaum terdiri dari 3 kelompok sub kaum dan masing-masingnya mendiami sebuah rumah gadang maka tanah kaum tersebut akan dibagi atas tiga bagian yang dinamakan *ganggam bauntuak*.[4]

Pengelolaan harta Pusaka Tinggi di nagari Lawang Mandahiling tertuang dalam pasal 12 dari keputusan Kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling nomor: 09/KAN/IV/2003 yang menyebutkan bahwa seorang penghulu mempunyai

---

[3] Kurniawarman,. **Gamggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat.** Padang : Andalas University Press, 2006.

[4] Imran Manan, Birokrasi **Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau : Nagari dan Desa di Minangkabau**, (Padang: Yayasan Penghajian Kebudayaan inangkabau, 1995), hlm. 34

kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan memelihara anak kemenakannya. Harta benda yang dimaksud berupa sawah ladang, rumah tangga, *ameh jo perak, sarato jo taranak paliharoan.* Bak pepatah: '*Soko tatap, Pusako beranjak*'. Soko tatap berputar silih berganti dalam lingkungan cupak adat, dan pusako akan bisa berpindah ke pihak lain karena sebab punah, tergadai dan hibah. Akan tetapi Adat membenarkan pegang gadai dengan syarat sebagai berikut:

1. *Rando gadang tak balaki*
2. *Maik tabujua tangah rumah*
3. *Rumah gadang katirisan*
4. *Adat tak badiri*

Itupun dilaksanakan apabila '*lah tasasak ikan kaampang, lah tasasak bujang karimbo, lah mahawai sahabih raso, manguak lah sahabih gauang'*. Apabila hal semacam ini terjadi maka bak pepatah 'tak kayu janjang dikapiang' peraturan adat di nagari Lawang Mandahiling memberikan jalan keluar. Bagi si penjual/si pembeli dikenakan biaya administrasi dan biaya pemindahan hak kepada nagari (KAN) Lawang Mandahiling sebesar 10% (sepuluh persen) dan 20% (duapuluh) apabila dijual keluar Nagari Lawang Mandahiling dari harga jual.

Surat-surat secara administrasi dalam gadai menggadai Pihak Pertama nya adalah Penghulu kaum dan ahli waris adalah kemenakan dari penghulu tersebut. Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaian dilakukan secara '*bajanjang naik batanggo turun* dari kaum, suku yang bersangkutan. Dalam hal penyelesaian perselisihan yang sampai ke tingkat Nagari/Majelis Peradilan Adat nagari maka dikenakan biaya administrasi untuk rapat-rapat dan sidang lengkap sebesar 1 ½ (satu setengah) emas dibayar dimuka. Selanjutnya pada sidang akhir jumlah biaya sidang yang harus dibayar Penggugat dan atau tergugat akan ditetapkan dalam amar keputusan akhir sidang.

Selain masalah tanah ulayat digadai ataupun sampai dijual, kadang pula terjadi sengketa tanah akibat ketidak jelasan status tanah setelah tanah turun ke beberapa generasi. Oleh karena itu seorang anggota kaum yang ingin mengetahui status kepemilikan tanah ataupun mengetahui batas-batas tanah yang dimiliki dapat melacak melalui saksi-saksi, yaitu orang-orang yang memiliki tanah yang

berbatasan dengan sebidang tanah milik yang bersangkutan. Setelah itu didiuka ranji[5] oleh mamak kepala waris untuk melacak asal-usul tanah.

Hal ini diperlukan karena sering terjadi pemilik tanah tidak tahu asal-usul tanah tersebut. Misalnya, kasus sengketa tanah ladang/ sawah yang terletak di Padang Jaya tahun 2006 antara Evison, suku Bendang dan M. Natsir, suku Parik Cancang. M. Natsir tidak lagi mengetahui asal usul tanah tersebut. Ibunya pun Maryam tidak tahu, orangtuanya menerima waris tanah itu dari siapa.[6]

Kepemilikan tanah oleh suatu suku dimulai dari proses seseorang membuka tanah dan hutan dengan istilah malancang malatiah (membuka lahan) sehingga mereka dapat memiliki kekayaan dalam bentuk tanah berikut dengan rumah gadang dan rangkiang. Kekayaan semacam ini biasa disebut pusako yang diwariskan menurut keturunan ibu. Di nagari Lawang Mandahiling ada kecenderungan masyarakat tidak mau mengingat atau mempermasalahkan siapa orang yang *manaruko* paling awal. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa lebih berhak dari pada yang lainnya.

Pusako yang hanya tinggal sedikit di nagari Lawang Mandahiling maka frekuensi sengketa pusakopun sedikit. Meskipun demikian masyarakat adat masih memiliki lahan yang berupa hutan. Luas lahan hutan yang menjadi milik masyarakat adat nagari Lawang Mandahiling adalah 250 Ha. Misalnya, lahan hutan yang terletak di Bukik Tabangan Itik telah menjadi hutan produktif ditanami pohon pinus. Saat ini hutan tersebut sudah menjadi milik Perhutani.

Kedua, rumah gadang di nagari Lawang Mandahiling pun sudah banyak yang runtuh. Hal ini disebabkan karena sebuah kaum tidak lagi memiliki baik kemenakan, kemenakan di bawah lutut maupun belahan yang ada di rantau. Hal ini berhubungan dengan pola pewarisan tanah menurut adat Minangkabau. Tanah diwariskan pada kemenakan. Apabila sebuah kaum tidak lagi memiliki kemenakan maka tanah akan diwariskan pada kemenakan di bawah lutut. Sebuah kaum yang tidak memiliki keduanya baik kemenakan maupun kemenakan di bawah lutut maka pusako akan jatuh pada belahan yang ada di rantau.

---

[5] Ranji baru selalu dibuat sebelum peresmian Kepala Suku yang baru dan ranji itu baruh sah apabila telah ditandatangani oleh ketua Kerapatan Adat Nagari.

[6] Buku Catatan Rapat Nagari Lawang Mandahiling

Perubahan sudah mulai terjadi di nagari Lawang Mandahiling, seperti yang dikatakan oleh kepala suku Kutianyia bahwa hanya sekitar 10% warga yang masih memiliki lahan persawahan. Jumlah anggota suku makin banyak sedangkan pusaka sudah tidak ada karena banyak yang sudah dijual atau pun sudah menjadi milik pribadi perorangan. Di nagari Lawang Mandahiling pun telah terdapat kecenderungan perubahan status tanah dari tanah ulayat menjadi milik perorangan.

5.2. Majelis Peradilan Adat Nagari Lawang Mandahiling

Dengan terbentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lawang Mandahiling dan struktur organisasinya,tapi struktur untuk menyelesaikan sengketa adat di nagari belum ada. Meski sebelum terbentuknya KAN kasus sengketa telah ada dan bahkan banyak sampai ke tingkat pengadilan.Melihat kondisi tersebut pengurus KAN Lawang Mandahiling mulai tahun 2003 membentuk Majelis Peradilan Adat tujuannya : menyelesaikan sengketa sako dan pusako serta sengketa adat lainnya. Maka KAN pada tahun tersebut,dalam menyelesaikan nagari sebagai wilayah pembangunan dirasa perlu mengatur lebih lanjut dalam pedoman acara penyelesaian sengketa adat di lingkungan KAN.

Maka terbentuklah Majelis Peradilan Adat Nagari Lawang Mandahiling berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Lawang Mandahiling No:06/KAN-LM/IV/2003 tentang Majelis Peradilan Adat Kenagarian Lawang Mandahiling. Berdasarkan Surat Keputusan ini maka susunan anggota Majelis Peradilan Adat Kenagarian Lawang Mandahiling adalah

Penasehat

1. Dewan Pertimbangan Kerapatan Adat Nagari
2. Ketua KAN
3. Wali Nagari Lawang Mandahiling
4. Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN)
5. Boy Yendra Tamin SH

Majelis Peradilan Adat

1. Ketua Sidang : Z.Dt. Malingka Alam
2. Wakil Ketua : H.Khairul Idrus
3. Sekretaris : Iryanda Idris
4. Wakil Sekretaris : A.Dt.Mantiko Alam SH

5. Anggota :

a. Kepala Suku dalam nagari
b. Pegawai Adat Suku dalam nagari
c. Albar SH
d. Zubir Manti

Majelis Peradilan Adat mempunyai tugas :

1. Menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako
2. Menyelesaikan perkara pelanggaran Adat dan Syarak
3. Serta menyelesaikan perkara/sengketa adat lainnya.

Disamping itu Majelis Peradilan Adat Nagari Lawang Mandahiling dibentuk dengan mempedomani Keputusan Gubernur No: 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Propinsi Sumatera Barat. Disamping itu majelis ini dibentuk karena sesuai juga dengan rencana KAN Lawang Mandahiling dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam nagari, terutama sengketa sako maupun pusako. Masa kerja Majelis ini bertugas selama 2 (dua) tahun dan selama dibentuknya majelis ini telah menyelesaikan 2 kasus dan 1 kasus lagi masih dalam proses.

Proses penyelesaian sengketa Sako dan Pusako di Nagari ini menurut system adat yang berlaku setempat yakni: *"Bajanjang naik, batanggo turun"* maksudnya proses penyelesaian sengketapun bertahap-tahap,mulai dari level kaum, suku dan sampai ke KAN (dalam hal ini Majelis Peradilan Adat). Sengketa yang diselesaikan mesti terlebih dahulu diselesaikan pada level Kaum, apabila tidak selesai diteruskan ke Suku dan tidak selesai juga maka diteruskan ke level KAN (MPA Dalam Pasal 13 ayat 3 Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling No:09/KAN/IV/2003 tentang Persyaratan Dan Tata Krama Batagak Gala / Mendirikan Penghulu (Sako) Serta Pengelolaan Harta (Pusako), yang ditetapkan di Lawang Mandahiling pada tanggal 9 April 2003 yang ditandatangani Ketua KAN HRD.Dt.Cumano dan Sekretaris KAN yakni Iryanda Idris.

Proses penyelesaian sengketa Sako dan Pusako sebenarnya ketika telah sampai di Majelis Peradilan Adat (MPA) tidak begitu sulit menyelesaikan menurut Ketua KAN Lawang Mandahiling karena memakai system yang berlaku sepanjang adat yang ada di nagari ini. Majelis Peradilan Adat mempedomani terlebih dahulu keputusan dari kaum dan suku yang telah diuraikan oleh Panghulu Pucuak. Keputusan dari kaum dan suku akan dipelajari oleh anggota Majelis Peradilan

Adat dengan memanggil orang yang mengadu.Untuk lebih jelasnya mekanisme Majelis Peradilan Adat (MPA) dapat dilihat skema dibawah ini.

SKEMA 2

SKEMA MEKANISME MEJELIS PERADILAN ADAT

DI NAGARI LAWANG MANDAHILING

KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR

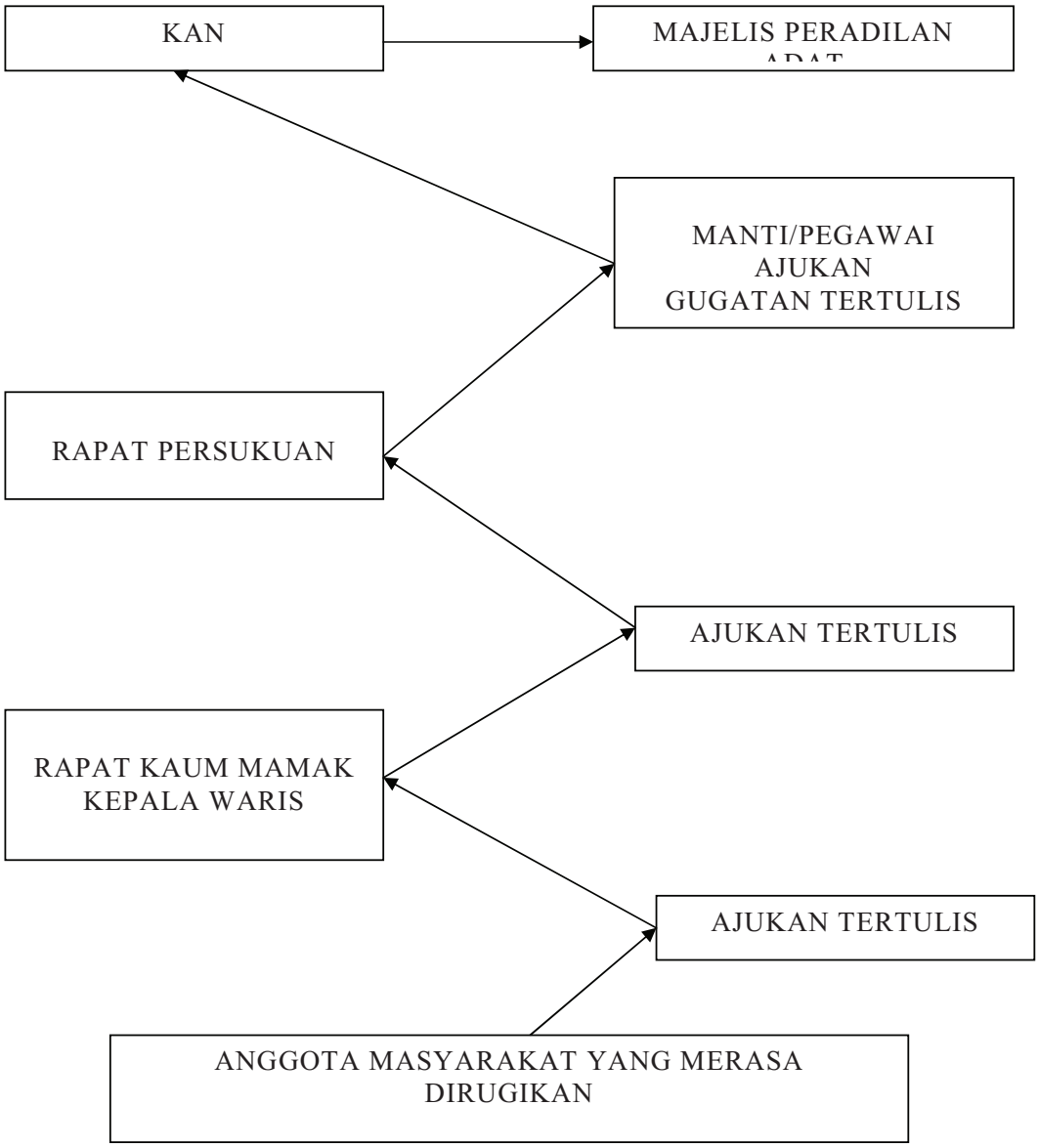

Sumber: Majelis Peradilan Adat Nagari Lawang Mandahiling, 2009

5.3 Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Majelis Peradilan Adat

Penyelesaian masalah sengketa tanah, yaitu penyelesaian sengketa tanah antara penduduk nagari Lawang Mandahiling dan nagari Salimpaung. Acara dimulai dengan penyerahan surat gugatan pada Kepala KAN Lawang Mandahiling pada tanggal 17 Maret 2006. Penanganan kasus baru dimulai pada tanggal 12 April 2006 dengan digelarnya rapat pertama sengketa tanah. Mulai dari surat dimasukan sampai dengan acara perdamaian memakan waktu 3 bulan dengan melalui 6 kali persidangan.

Acara sidang tanggal 12 April 2006 dengan permasalahan sengketa tanah sawah/ladang yang terletak di Padang Jaya antara kaum Dt. Kayo suku Melayu Salimpaung dengan kaum Dt. Paduka Sinaro suku Parit Cancang, Lawang Sengketa tanah antar nagari ini didaftarkan pada Majelis Permusyawaratan Adat dan pada tanggal 12 April 2006 masalah ini mulai dibicarakan. Rapat pertama dihadiri oleh Ketua KAN nagari Salimpaung; Ketua dan Sekretaris KAN Lawang Mandahiling; Kemenakan Dt. Kayo yang diwakili oleh H. Bahar, Armen, dan Edison; Wakil dari Dt. Paduko Sinaro Lawang adalah M. Nasir (Kandang Melabung). Rapat dipimpin oleh Dt. Malingka Alam. Tahap pertama rapat adalah meminta keterangan kepada kedua belah pihak.

Pernyataan M. Nasir, dia mengklaim tanah yang disengkatakan adalah tanah pusako. Pernyataan ini dikuatkan oleh saksi-saksi yang terdiri dari: Dt. Parmato, Mani, M.T. Imran, Dt. Pardano, Tirani, Kutar (Padang Jaya), Rohana (Parit Cancang), dan Siti (Payo Badar). Menurut Nasir. Edison pernah datang setelah orangtua M. Nasir, Marayam meninggal dunia. Edison datang meminta tanah itu setengah dari luas tanah keseluruhan.

Terhadap pernyataan ini M. Nasir tidak mau bersumpah. Akan tetapi kalau pihak Dt. Kayo mau bersumpah M. Nasir bersedia memberikan seluruh tanah yang disengketakan dan memberikan rumah gadang yang ada di tengah ladang tersebut. Selanjutnya apabila pihak Dt. Kayo mau bersumpah, pihak Nasir meminta supaya tanah Bandar yang dihibahkan agar dibayarkan dan disesuaikan dengan situasi sekarang. M Nasir bersedia menerima penyelesaian yang ditawarkan oleh KAN Salimpaung dan Lawang Mandahiling.

Rapat selanjutnya diadakan pada tanggal 18 April 2006 dengan acara mendengarkan keterangan saksi. Menurut keterangan seluruh jihad/saksi tanah sengketa tersebut adalah milik kaum Dt. Kayo. Menimbang keterangan saksi-saksi ini maka KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung memberikan jalan keluar sebagai berikut:

1. Memberikan tanah yang dihibahkan oleh bapak Marayam kepada anaknya yang berlima
2. Mengusulkan pihak Nasir bisa menerima seperempat dari lahan yang disengketakan
3. Atau tidak menerima dan melanjutkan ke Pengadilan Negeri
4. Bersumpah

Pihak tergugat tidak bersedia menerima empat saran yang diberikan oleh KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung. Sebaliknya pihak penggugat bersedia menerima saran yang disampaikan KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung, yaitu bersumpah.

Pada tanggal 21 April 2006 rapat dengan permasalahan sengketa tanah ladang/sawah yang terletak di Padangjaya antara Edison cs. Dan M. Nasir suku Parit Cancang dilanjutkan. Acara rapat hari ini adalah pertama membacakan hasil keterangan yang dihimpun dari saksi-saksi kedua belah pihak. Kedua, meminta keterangan pada pihak M. Nasir tentang sejarah tanah yang disengketakan.

Keterangan M. Nasir tentang riwayat tanah yang disengketakan bahwa . Nasir menerima tanah tersebut dari orangtuanya Marayam. Akan tetapi M. Nasir mengatakan Marayam tidak tahu dari mana orangtuanya menerima warih tersebut. M. Nasir tetap tidak mau bersumpah tentang pernyataannya. Apabila pihak Edison mau bersumpah maka dia bersedia memberikan tanah/ladang yang disengketakan dengan rela. Akan tetapi tanah Bandar yang dihubahkan tolong dipulangkan, sedangkan hasil panen yangada akan diambil M. Nasir. Pihak Edison menyatakan tidak akan membayar tanah Bandar, tetapi dikompensasi sawah/ladang yang tergadai pihak Edison yang menebus. Alternatif yang ditawarkan adalah dapat ditempuh melalui sumpah.

Menurut keterangan M Nasir sawah yang tergadai pada Rohana seharga 1 rupiah, Icah seharga 6 emas, sedangkan sawah yang tergadai pada Mina belum tahu jumlahnya. Selanjutnya M. Nasir akan menanyakan jumlah harga sawah yang

tergadai dan menanyakan harga uang/nilai Rp. 800,- dengan jumlah nilai harga sekarang.

Rapat lanjutan tanggal 25 April 2006 dilangsungkan di kantor KAN Salimpaung dengan acara merumuskan konsep Berita Acara antara KAN Lawang Mandahiling dengan KAN Salimpaung untuk penyelesaian sengketa tanah. Pada tanggal 27 April 2006 Majelis kembali mengadakan pertemuan yang diadakan di kantor KAN Lawang Mandahiling. Rapat ini dihadiri oleh pihak kaum Dt. Kayo: Adytia Warman suku Bendang, Armen suku Bendang, Edison suku Bendang dari nagari Salimpaung; Ketua KAN Salimpaung Dt. Raja Tan Basa; Sekretaris KAN Salimpaung; dan Pengurus KAN Lawang Mandahiling.

Pada hari ini Selasa tanggal 27 April 2006 Kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling dan Salimpaung telah memanggil penggugat dan tergugat. Akan tetapi tergugat tidakbisa menghadiri rapat karena sakit. Acara rapat, yaitu

1. Membacakan konsep surat penyelesaian sengketa tanah sawah/ladang antara kedua belah pihak oleh KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung
2. Keterangan dari pihak penggugat, yaitu Pihak penggugat mau bersumpah dan menebus sawah yang tergadai; Jika tergugat mau menebus sawah yang tergadai maka pihak penggugat mau membayar tanah Bandar.

Rapat terakhir diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2006 yang merupakan rapat perdamaian. Sidang perdamaian antara Edison (penggugat) dan M. Nasir (tergugat) dengan acara pelaksanaan sumpah, penandatanganan konsep Berita Acara perdamaian yang telah disetujui kedua belah pihak, dan acara ditutup dengan pidato pandangan umum oleh Wakil Ketua Majelis Peradilan Adat.

5.3 Analisa Evaluasi

Evaluasi ini diadakan dalam beberapa tahap. Evaluasi diadakan sejak awal kegiatan, selama kegiatan, dan pasca kegiatan.

1. Evaluasi pada awal kegiatan
   a. Penerimaan masyarakat terhadap tim pengabdian
   b. Kerjasama para stakeholder dengan tim pengabdian
   c.Evaluasi tahap awal melihat kesiapan komponen pendukung kegiatan masyarakat untuk mengadakan kegiatan.
2. Evaluasi saat kegiatan berlangsung
   a. Antusiasme masyarakat, perangkat nagari, bundo kanduang dalam mengikuti penyuluhan. Evaluasi ini dilihat dari tingkat keseriusan,

terutama tingkat kehadiran kelompok masyarakat yang diundang dalam setiap kegiatan yang diadakan

b. Forum penyelesaian konflik tanah dalam masyarakat dapat terbentuk

c. Kegiatan berjalan lancar sesuai

3. Evaluasi di akhir kegiatan

a. Masyarakat antusias menyelesaikan permasalahan tanah secara adat

b. Masyarakat mau mempercayakan penyelesaian masalah pada pemerintahan nagari dan tokoh adat

c. Perangkat nagari, tokoh adat meningkat pengetahuannya tentang cara penyelesaian konflik secara adat Minangkabau

d. Perangkat nagari, tokoh adat, dan pemerintah peduli terhadap permasalahan tanah yang dihadapi warga

5.4 Faktor Pendorong

1. Tanggapan yang positif dari Wali Nagari beserta staf pemerintahan nagari, para pengurus Kerapatan Adat Nagari, para penghulu kaum dan suku, dan masyarakat setempat. Mereka semua merespon kegiatan ini dengan baik dan banyak memberikan masukan pada tim pengabdi sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan.
2. Materi kegiatan memang dibutuhkan oleh masyarakat antara lain melalui pengabdian ini dapat mensosialisasikan model penyelesaian sengketa secara adat Minangkabau dikenal masyarakat luas. Sekaligus dapat menambah apa yang masih kurang sempurna.
3. Pengarsipan masalah yang telah diselesaikan tersedia meskipun belum sempurna.
4. Pengurus KAN sudah menyusun perangkat Majelis Peradilan Adat meskipun belum memiliki pedoman baku model penyelesaian yang baku.

5.5 Faktor Penghambat

Secara prinsip pada dasarnya tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan teknis kegiatan pengabdian. Dana yang turun terlambat agak menyulitkan kegiatan karena kegiatan harus selesai pada bulan November sesuai jadwal kegiatan. Hambatan terbesar yang dialami tim adalah gempa besar yang melanda kota Padang tanggal 30 September 2009.

5.6 Indikator Keberhasilan

Indikasi keberhasilan sebenarnya dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi fisik dan dimensi non fisik. Dimensi fisik adalah munculnya kelompok masyarakat yang mandiri dalam penyelesaian konflik tanah. Kelompok ini secara bersama-sama dapat meredam konflik tanah yang tidak lagi menjurus pada pengadilan ataupun kekerasan, akan tetapi dapat menyelesaikan secara perdamaian adat, yang tidak menelan banyak biaya dan kerugian non material lainnya.

Keberhasilan secara non fisik adalah terjadinya peningkatan yang signifikan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanah secara damai. Memang proses keberhsilan ini akan berjalan lama, namun sendi-sendi untuk perdamaian adat itu perlu di kampanyekan kepada masyarakat secara terus menerus.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari penyelesaian konflik tanah yang berbasiskan perdamaian adat adalah tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dibandingkan dengan harus diselesaikan lewat pengadilan Negara. Sesungguhnya persoalan tanah itu bisa jadi rumit, ketika pihak yang berkonflik tidak mau tarik ulur dalam melihat peta persoalan. Nagari Lawang mandahiling merupakan contoh yang menarik dalam penyelesaian konflik tanah yang berbasiskan perdamaian adat.

Kehadiran MPA merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan konflik tanah, yang tidak harus sampai ke pengadilan negara.. Jika sampai ke pengadilan negara, maka tanah yang dipertikaikan habis untuk biaya sidang, pengacara dan biaya-biaya lainnya. Menang jadi Bara, kalah jadi abu, demikianlah selalu saja terjadi penyelesaian konflik tanah. Pengalaman MPA di Lawang Mandahiling justru berbanding terbalik, dimana tanah yang dipertikaian itu dapat diselesaikan scara perdamaian adat.

Dalam perdamaian secara adat ini, ada beberapa hal pokok yang harus disepakati yaitu jija memang, tidak memperlihatkan kemenangan yang berlebihan, jika kalah, tidak memperlihatkan kesedihan yang berlebihan. Pihak yang yang berkonflik harus memberi kepercayan penuh kepada MPA, sehingga hasil akhir harus diterima dengan dada lapang. Sepanjang berdirinya MPA, berbagai pihak yang berkonflik dapat menerima keputusan MPA itu.

B. Saran-Saran

1. Perlu dilakukan penguatan masyarakat untuk menimbulkan kesadaran tentang kepemilikan tanah, sehingga dalam kasus yang muncul, masyarakat tidak dirugikan.
2. Dalam setiap konflik tanah yang ada, selesaikan secara musyawarah adat, dengan melibatkan penghulu, *cadiak* pandai dan ulama yang masih memiliki wawasan yang luas dan dalam persoalan tanah.
3. Belajar dari pengalaman Penyelesaian sengketa tanah melalui Majelis Peradilan Adat seperti yang telah dilakukan di Lawang Mandahiling, maka pola perdamaian adat ini perlu disosilisasikan ke nagari-nagari lain di Minangkabau. Alasan utama adalah penyelesaian secara perdamaian adat ini tidak sampai menghabiskan biaya tinggi, sebagaimana jika masuk pengadilan negara. “Untuk mencari sebuah jarum pentul, bisa hilang satu kapak”, demikian ungkapan jika sudah masuk perkara tanah ke pengadilan negara
4. Pemberdayaan Penyelesaian Konflik Tanah Berbasiskan Perdamaian Adat Minangkabau di Sumatera Barat menjadi penting dilakukan mengingat tingginya konflik tanah yang terjadi di Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, banyak pihak yag telah membantu kelancaran kegiatan ini. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan yang telah diberikan. Kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Dalam Rangka Publikasi Domenstik Batch II, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dana yang diberikan. Kepada bapak Drs. Alfan Miko, M.Si selaku ketua LPM Unand, bapak Dr. Jaswandi, selaku sekretaris LPM, bapak Drs. Zulnasri, dan semua staf LPM Unand kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Kepada bapak/ibu tokoh masyarakat di nagari Lawang Mandahiling dan Salimpaung, bapak Firman, Datuk Tan Basa, Z.Dt. Malingka Alam, H.Khairul Idrus, Iryanda Idris, A.Dt.Mantiko Alam SH, Datuk Temanggung, ibu Mesrawati, keluarga bapak Sahirman, yang telah banyak membantu selama berada di lapangan, kami ucapkan terimak asih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga menjadi ilmu bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A.A.Navis, **Alam Terkembang Jadi Guru**.Jakarta: PT Grafiti press, 1986

Anu Lounela, R. Yando Zakaria (ed), **Berebut Tanah : Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung.** Yogyakarta : Insist Press, 2002.

Chambers, R. **Pembangunan Desa : Dimulai Dari Belakang**. Jaklarta : LPES, 1987.

Emraldi Catra**, Adat Salingka Nagari**. Padang : FISIP Unand, 2001.

Hasrul Piliang, Zaiyardam Zubir dan Firman**, Penyelesaian Sangketa Tanah Pusaka Di Minangkabau : Studi kasus di Nagari Buluh Kasok Kec.Lubuk Tarok Kabupaten Sawahlunto Sijunjung**. Padang : Balitbangda, 2003.

Imran Manan, Birokrasi **Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau : Nagari dan Desa di Minangkabau**, Padang: Yayasan Penghajian Kebudayaan inangkabau, 1985

Kurniawarman,. **Gamggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat.** Padang : Andalas University Press, 2006.

Muchtar Naim, **Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Padang : Center for Minagkabau Studies Press, 1968

_____, **Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini**, Jakarta, **Makalah,** 1997.

Muhammad Radjab**, Sistem Kekerabatan di Minangkabau.** Padang : Center for Minagkabau Studies Press, 1969.

Nurdin Nurdin Dt. Bandaro, **Hukum Kekerabatan Minangkabau** (jilid I dan II), Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia, 1995.

R. Soehadi, **Penyelesaian Sengketa tentang Tanah Sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria**. Surabaya : Usaha Nasional, 1980.

R.Yando Zakaria, **Abieh Tandeh : Masyarakat Desa Dibawah Rezim Orde Baru**. Jakarta : LSAM, 2000.

Sajuti Thaib, (editor). **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau.** Jakarta : Bina Aksara, 1985.

_____, **Hukum Adat Minangkabau**. Jakarta : Rajawali, 1992.

Singh, Rejendra, **Social Movements : Old and New**. New Delhi : Sage Publications, 2001.

Taufik Abdullah, **Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi.** Jakarta : LP3ES, 1982.

Zaiyardam Zubir, **Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan.** Yogyakarta : Insist Press, Desember 2002.

_____, **Pemetaan Potensi Konflik Tanah dan Skenario Pencegahannya**. Padang : Penelitian Dasar DIkti, 2006.

_____, Dwi Bertha, Lusi Herlina dan Lani Fitrianti, **Partisipasi Politik Perempuan di Minangkabau.**Yogyakarta: Insist Press, 2003

_____. **Tujuh Abad Penindasan Perempuan di Minangkabau.** Padang : PSH Unand, 2004.

Zenwen Pador (ed), **Kembali Ka Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak ?** Padang : LBH Padang, 2002.